



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pasca Beda Keterangan antara KPU dan Bawaslu, MK Putus Sidang PHP Bupati Boven Digoel

**Jakarta, 19 Maret 2021** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pengucapan Putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Boven Digoel pada Senin (22/03) pukul 09.00 WIB. Persidangan yang digelar secara daring ini dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

Pada sidang perdana (29/1) lalu, Perkara PHP Bupati Boven Digoel dengan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Martinus Wagi – Isak Bangri. Semy Latunussa selaku kuasa hukum menerangkan bahwa Pihak Terkait belum menjalani masa jeda 5 tahun sejak dibebaskan dari penjara. Sehingga, mengacu pada Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU No. 1 Tahun 2020 mengatur bahwa salah satu persyaratan menjadi calon kepala daerah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

Selanjutnya pada Senin (8/2), Pihak Terkait yang diwakili oleh kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra mengatakan MK tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh pemohon. Hal ini karena perkara yang diajukan Pemohon bukanlah kewenangan MK, melainkan kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya. Mengenai kedudukan hukum pemohon, Yusril menjelaskan perolehan pemohon dengan pihak terkait melebihi 2%, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan perkara a quo.

Kemudian, Komisioner KPU RI Hasyim Asyari pada sidang Kamis (25/2) lalu, dalam keterangannya menegaskan bahwa Yusak Yaluwo tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati Kabupaten Boven Digoel karena selesai menjalani pidana belum melampaui 5 tahun pada masa pendaftaran 4 sampai 6 September 2020. Menurutnya, Yusak Yaluwo baru memenuhi syarat pencalonan, yakni 5 tahun terhitung sejak 27 Januari 2016, yaitu pada 27 Januari 2021. Sementara hal berbeda diungkapkan oleh Ketua Bawaslu RI Abhan. Dalam keterangannya, ia mengatakan Bawaslu Boven Digoel telah menerima permohonan sengketa pemilihan yang diajukan oleh Yusak Yaluwo. Ia menerangkan bahwa Yusak Yaluwo – Yakob Weremba merupakan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel 2020 berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel. Namun, berdasarkan keputusan KPU RI, pasangan calon Yusak Yaluwo – Yakob Weremba tidak ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Boven Digoel 2020 serta mencabut dan menyatakan tidak berlaku keputusan KPU Boven Digoel. (tir)

**Tentang Mahkamah Konstitusi** Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130